



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

URUSAN DINAS DALAM DAN DISIPLIN  
ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan terhadap masyarakat dan menjaga wibawa pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan kedisiplinan anggota;
- b. bahwa agar seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Urusan Dinas Dalam dan Disiplin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1918 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG URUSAN DINAS  
DALAM DAN DISIPLIN ANGGOTA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
4. Kepala Satpol PP yang selanjutnya disebut Kasat adalah Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan.
5. Anggota Satpol PP adalah aparatur sipil negara, pegawai honor dan tenaga kontrak yang ditempatkan dan melaksanakan tugas pada Satpol PP.
6. Peraturan Disiplin Anggota Satpol PP Padang adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan dalam bertugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
7. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, cara berpakaian, cara bersikap atau perbuatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang melanggar peraturan disiplin.
8. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan, tulisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
9. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Sidang Disiplin.
10. Sidang Disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
11. Atasan adalah Anggota Satpol PP yang karena pangkat dan jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada Anggota Satpol PP yang lain.
12. Atasan langsung adalah Anggota Satpol PP yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
13. Atasan tidak langsung adalah Anggota Satpol PP yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
14. Bawahan adalah setiap Anggota Satpol PP yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
15. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Anhum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
16. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Satuan fungsi pada Satpol PP yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
17. Pemeriksa adalah Anggota PTI yang diberi wewenang untuk memeriksa dalam rangka meminta keterangan kepada personil yang melakukan pelanggaran disiplin.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya selaku Anggota Polisi Pamong Praja.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan :

- a. disiplin; dan
- b. rasa tanggung jawab;  
anggota Satpol PP.

**BAB II**  
**URUSAN DINAS DALAM**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

Urusan dinas dalam Satpol PP terdiri atas :

- a. penjagaan;
- b. pengelolaan surat masuk;
- c. penerimaan tamu;
- d. jalur komando dan jalur koordinasi; dan
- e. penggunaan sarana telekomunikasi.

**Bagian Kedua**  
**Penjagaan**

**Pasal 5**

- (1) Penjagaan dilakukan 3 (tiga) shift sebagai berikut :
  - a. dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
  - b. dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
  - c. dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (2) Petugas piket terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Perwira Piket diambil dari anggota ASN pangkat senior;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Perwira Piket diambil dari satu anggota ASN atau kontrak yang senior; dan
  - c. 1 (satu) orang PTI.
- (3) Petugas piket wajib : :
  - a. mengenakan Pakaian Dinas PDL lengkap termasuk Baret dan Drahrim;
  - b. mengenakan tanda dinas bagi Perwira Piket.; dan
  - c. membawa borgol dan pentungan.
- (4) Petugas piket bertugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas siaga sesuai dengan jam piket;
  - b. meminta laporan situasi dan kondisi wilayah Kota Padang ke komandan pleton atau komandan sektor yang bertugas pada hari tersebut;
  - c. bertanggung jawab terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban markas komando;
  - d. mengisi daftar hadir dan buku mutasi serta laporan kegiatan harian yang terjadi atau sedang dilakukan;
  - e. memastikan keadaan ruangan terkunci saat ditinggalkan selesai bertugas oleh staf terutama malam hari atau hari libur;
  - f. melaksanakan tugas operator, termasuk parkir kendaraan dan peralatan pendukung operasional;
  - g. bertanggung jawab terhadap tamu yang masuk dan keluar markas komando;
  - h. siaga dengan penuh tanggung jawab memberikan penghormatan bagi pejabat pada Satpol PP;
  - i. Memberikan informasi kedatangan dan kepulangan pejabat Kasat, Sekretaris, Kabid dan Kasi/Kasubag kepada tamu yang membutuhkan urusan dinas;
  - j. menjaga nama baik dan kehormatan diri, atasan, dan Korps selama bertugas baik diluar dinas ataupun dalam melaksanakan tugas dipenjagaan
  - k. bertindak, berbuat, berkata dengan sopan dan santun mengedepankan kepatutungan dalam bertugas.

- (5) Petugas piket dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Kasat.

#### Pasal 6

Pergantian Petugas piket dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penggantian petugas penjaga/piket dilakukan setelah selesai pelaksanaan penjagaan;
- b. penggantian penjagaan dilaksanakan dalam bentuk serah terima tugas dan tanggung jawab penjagaan berikut barang dan alat inventaris yang dipertanggung jawabkan oleh petugas penjaga/piket sebelumnya.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Surat Masuk

#### Pasal 7

- (1) Seluruh surat masuk harus melalui prosedur kesekretariatan.
- (2) Perwira Piket bertanggung jawab terhadap surat yang masuk melalui penjagaan.
- (3) Petugas piket mencatat dicatat dalam buku agenda dan memisahkan menurut klasifikasinya.
- (4) Apabila surat perlu disegerakan maka harus dilaporkan keatasan langsung atau melalui kurir/anggota untuk diteruskan kepada yang dituju.
- (5) Tidak dibenarkan membiarkan surat tanpa ditunjukkan kepada yang bersangkutan sehingga tidak didapatkan berita atau kabar tentang surat tersebut.
- (6) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya surat dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan.

### Bagian Keempat Penerimaan Tamu

#### Pasal 8

- (1) Setiap tamu wajib lapor ke petugas piket dan mengisi buku tamu dan meninggalkan tanda pengenal.
- (2) Kepada tamu yang telah dicatat dan meninggalkan tanda pengenal petugas jaga/piket akan memberikan tanda nama (*name tag*) tamu didada sebelah kiri.
- (3) Petugas jaga/piket wajib mengantar tamu tersebut ketempat yang dituju atau orang yang ingin ditemui.
- (4) Tamu setelah selesai menghadap wajib melapor kepada petugas jaga/piket, mengembalikan nama (*name tag*) dan menerima kembali tanda pengenal.

### Bagian Kelima Jalur Komando dan Jalur Koordinasi

#### Pasal 9

- (1) Jalur komando digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Jalur komando yang berasal dari Kasat diturunkan secara berjenjang.

## Pasal 10

- (1) Jalur koordinasi digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Jalur koordinasi dapat dilakukan antar bidang pada Satpol PP, mengikutsertakan pihak atau instansi terkait.

Bagian Keenam  
Penggunaan Sarana Telekomunikasi

## Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, sarana telekomunikasi yang digunakan dapat berupa :
  - a. *handy talky*; atau
  - b. telepon genggam.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan *handy talky* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kata sandi yang telah ditentukan dan mengakhiri komunikasi dengan menggunakan bahasa "Izin mendahului komandan, Solo Bandung".
- (3) Komunikasi dengan menggunakan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tepat sasaran.

BAB III  
DISIPLIN ANGGOTA  
Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 12

Disiplin anggota Satpol PP terdiri atas :

- a. apel anggota;
- b. etika dalam markas komando; dan
- c. etika diluar markas komando.

Bagian Kedua  
Apel Anggota

## Pasal 13

- (1) Setiap anggota Satpol PP Wajib mengikuti apel pada hari kerja dan pada masa dinas.
- (2) Apel pagi dan siang diambil oleh Kasat atau Perwira yang ditunjuk.
- (3) Perwira Piket bertanggung jawab atas pelaksanaan apel pagi dan siang serta mencatat ketentuan apel untuk dilaporkan pada pengambil apel.
- (4) Anggota Satpol PP yang tidak mengikuti apel tanpa pemberitahuan atau izin pimpinan dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Anggota Satpol PP yang akan melaksanakan kegiatan sesuai surat perintah tugas, wajib melaksanakan apel pengecekan personil anggota di markas komando.

- (2) Anggota Satpol PP setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib kembali ke markas komando untuk melaksanakan apel pengecekan personil anggota.

**Bagian Ketiga  
Etika dalam Mako**

**Pasal 15**

- (1) Anggota Satpol PP yang berada pada markas komando wajib :
- a. memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan;
  - b. melakukan penghormatan kepada pimpinan dan senior pada saat masuk perkarangan;
  - c. masuk kedalam ruangan mengetuk pintu dan meminta izin;
  - d. mohon izin kepada atasan dan senior disaat akan duduk;
  - e. tidak membuang sampah sembarang tempat;
  - f. tidak meludah sembarangan; dan
  - g. tidak merokok kecuali ditempat yang telah disediakan.
- (2) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Etika Diluar Mako**

**Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan kedinasan yang menggunakan kendaraan dinas, anggota Satpol PP wajib :
- a. memakai Helm jika menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua).
  - b. melengkapi persyaratan administrasi dalam berkendara; dan
  - c. berkendara dengan memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan kedinasan di luar markas komando, anggota Satpol PP wajib :
- a. melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang;
  - b. berpakaian rapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menjunjung tinggi norma hukum, agama, hak azasi manusia, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - d. bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat;
  - e. menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah.
- (3) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 17**

- (1) Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Satpol PP wajib:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
  - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
  - c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
  - d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - e. hormat menghormati antar pemeluk agama;
  - f. menjunjung tinggi hak azasi manusia;
  - g. menaati peraturan perundang-undangan, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
  - h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/ pemerintah/satuan;
  - i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat; dan
  - j. berpakaian yang rapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, anggota Satpol PP wajib:
- a. masuk kerja setiap jadwal yang telah ditentukan;
  - b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - c. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
  - d. mentaati sumpah atau janji anggota Satpol PP serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
  - f. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Satpol PP;
  - g. mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
  - h. memberikan contoh dan teladan yang baik;
  - i. meningkatkan prestasi kerja;
  - j. mengembangkan karier;
  - k. mentaati perintah kedinasan dari atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menggunakan dan memelihara barang milik daerah yang berada pada Satpol PP dengan sebaik-baiknya; dan
  - m. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (2) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Satpol PP dilarang:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah daerah, atau Satpol PP;
  - b. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  - e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  - f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  - g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  - h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  - i. menjadi perantara/makelar perkara; dan
  - j. menelantarkan keluarga.
- (2) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, anggota Satpol PP dilarang :
- a. membocorkan razia yang akan dilaksanakan;
  - b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
  - c. menghindari tanggung jawab dinas;
  - d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
  - e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
  - f. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
  - g. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
  - h. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
  - i. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
  - j. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
  - k. menyalahgunakan wewenang;
  - l. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - m. menyalagunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
  - n. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas;

- o. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, kecuali karena tugasnya; dan
  - p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
- (2) Anggota Satpol PP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 04.